



# Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

**PUDARNYA PERAN OTORITAS KEAGAMAAN LOKAL:  
STUDI ATAS *BUATULO SYARA'A* DI PROVINSI GORONTALO**

**THE WANTING ROLE OF LOCAL RELIGIOUS AUTHORITIES:  
A STUDY OF *BUATULO SYARA'A* IN GORONTALO PROVINCE**

**AUTHOR:**

Donald Qomaidiasyah Tungkagi

**AFFILIATION:**

IAIN Sultan Amai Gorontalo,  
Indonesia

**CORRESPONDING:**

[donaldtungkagi@iaingorontalo.ac.id](mailto:donaldtungkagi@iaingorontalo.ac.id)


**ARTICLE HISTORY:**

Received : 09-01-2024

Revised : 02-04-2024

Accepted : 16-05-2024

Copyright © 2024 by Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRAK:**

Otoritas keagamaan, baik yang berbentuk individu maupun lembaga, sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku umat beragama. Penelitian ini membahas peran *Buatulo Syara'a* sebagai lembaga pemegang otoritas keagamaan lokal dalam kehidupan umat Islam di Provinsi Gorontalo. *Buatulo Syara'a* dipimpin oleh seorang Kadli (*Qadi'*), dan merupakan salah satu dari tiga lembaga dalam sistem pemerintahan adat Gorontalo yang disebut *Buatulo Toulongo*. Dua lembaga lainnya; *Buatulo Bubato* (lembaga pemerintah), dan *Buatulo Bate* (lembaga adat). Metode penelitian ini kualitatif-deskriptif berbasis penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Menggunakan perspektif tiga varian otoritas Weber, penelitian ini menemukan bahwa mudarnya peran *Buatulo Syara'a* sebagai lembaga otoritas keagamaan lokal di Gorontalo dijumpai pada ranah otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Pada otoritas tradisional, *Buatulo Syara'a* tergeser oleh peran otoritas keagamaan baru seperti ormas keagamaan dan kemunculan internet sebagai wadah pencarian pengetahuan, dan distribusi nilai-nilai keagamaan yang tidak hanya bertumpu pada otoritas tertentu. Di ranah otoritas

*kharismatik, cukup banyak masyarakat Gorontalo yang tidak lagi mengenal peran Buatulo Syara'a. Keberadaan Buatulo Syara'a yang mulai memudar dalam nalar sosial-budaya masyarakat Gorontalo secara tidak langsung berakibat pada memudarnya peran Buatulo Syara'a sebagai lembaga otoritas keagamaan. Ranah otoritas legal-rasional menjadi satu-satunya yang membuat keberadaan Buatulo Syara'a masih bertahan. Legitimasi keberadaan Buatulo Syara'a sebatas karena diangkat dan mendapat SK dari pemimpin daerah dalam hal ini walikota dan bupati. Buatulo Syara'a kemudian beraktifitas di masjid-masjid milik pemerintah, seperti Masjid Agung untuk tingkat Kabupaten/Kota, Masjid Besar untuk tingkat kecamatan, dan Masjid Jami' untuk tingkat kelurahan dan desa.*

**KATA KUNCI:**

*Buatulo Syara'a, Kadli, Otoritas Agama Lokal, Buatulo Toulongo, Otoritas Keagamaan*

**ABSTRACT:**

*Religious authority, whether in the form of individuals or institutions, has a huge influence on the behavior of religious communities. This research discusses the role of Buatulo Syara'a as an institution holding local religious authority in the lives of Muslims in Gorontalo Province. Buatulo Syara'a is led by a Kadli (Qadi'), and is one of three institutions in the Gorontalo traditional government system called Buatulo Toulongo. The other two institutions; Buatulo Bubato (government institution), and Buatulo Bate (customary institution). The research method is qualitative-descriptive field research-based, data collected through participatory observation and in-depth interviews. Using Weber's three variants of authority perspective, this study found that the waning role of Buatulo Syara'a as a local religious authority institution in Gorontalo is found in the realm of traditional authority and charismatic authority. In the traditional authority, Buatulo Syara'a has been displaced by the role of new religious authorities such as religious mass organizations and the emergence of the internet as a forum for knowledge search and distribution of religious values that do not only rely on certain authorities. In the realm of charismatic authority, quite a lot of Gorontalo people no longer recognize the role of Buatulo Syara'a. The existence of Buatulo Syara'a which began to fade in the socio-cultural reasoning of Gorontalo people indirectly resulted in the fading role of Buatulo Syara'a as an*

*institution of religious authority. The realm of legal-rational authority is the only thing that makes the existence of Buatulo Syara'a still survive. The legitimacy of the existence of Buatulo Syara'a is limited to being appointed and receiving a decree from the regional leader, in this case the mayor and regent. Buatulo Syara'a is then active in government-owned mosques, such as the Masjid Agung at the regency/city level, the Masjid Besar at the sub-district level, and the Masjid Jami' at the village level.*

**KEYWORD:**

*Buatulo Syara'a, Kadli, Local Religious Authority, Buatulo Toulongo, Religious Authority*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri yang dikenal dengan falsafahnya yakni “*Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Kur'ani*” yang diartikan sebagai “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” (Baruadi 2013, 2014; Laya 2023). Manifestasi falsafah Gorontalo tersebut terejawantah dalam struktur sistem sosial kepemimpinan yang disebut “*Buatulo Toulongo*” dimaknai sebagai tiga tali serangkai. Buatulo Toulongo ini makna personifikasi untuk tiga pemimpin utama kerajaan, yaitu: (1) *Buatulo Burato/Bobato*, (lembaga pemerintah), (2) *Buatulo Syara'* (lembaga agama/ulama) yang dikepalai oleh Mufti atau *Kadli* (Pemuka Agama), dan (3) *Buatulo Bate* (lembaga Adat) yang dikepalai oleh ketua Adat.

Masyarakat Gorontalo merupakan salah satu suku yang memiliki seperangkat struktur dan sistem sosial yang diakui adat secara turun temurun sebagai warisan yang berasal dari leluhur. Meski begitu, masih terdapat ruang kosong yang belum terjangkau berbagai penelitian yakni tentang peran *Buatulo Toulongo* khususnya Buatulo Syara'a sebagai pemegang otoritas keagamaan lokal di Provinsi Gorontalo.

Menariknya, *Buatulo Toulongo* tak hanya tampak dalam prosesi adat, juga nampak pada setiap ritual keagamaan di masjid-masjid yang ada di Provinsi Gorontalo. Ketiga personifikasi *Buatulo Toulongo* khususnya *Buatulo Syara'a* ini penting dalam masjid-masjid di Gorontalo yang dianggap dapat menangkal penetrasi kelompok radikal. Sebab *Buatulo Syara'a* dengan *Kadli* sebagai pemimpinannya ini memiliki tempat khusus di barisan depan yang tidak dapat ditempati oleh orang lain.

*Kadli* (Qodi) sebagai pemimpin lembaga Buatulo Syara'a pada awalnya merupakan ulama pemegang otoritas keagamaan lokal di Gorontalo. Berbeda dengan Jawa yang memiliki banyak lembaga-lembaga pesantren sebagai pemegang otoritas keagamaan lokal, sebagai wilayah tidak cukup akrab dengan tradisi pesantren kehadiran Buatulo Syara'a bagi masyarakat untuk mendapatkan petunjuk keagamaan. Namun, sayangnya belakangan *Buatulo Syara'a* ini memiliki peran sekedar formalitas semata

hanya dilakukan pada saat-saat ritual tertentu saja, seperti salat Jumat, salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta salat tarawih di bulan Ramadhan (Hasanudin dan Suharjo 2001).

Kadli dalam konteks lokal Gorontalo merupakan pemuka agama, setara dengan kyai di Jawa, buya di Sumatera Barat, tuan guru di Lombok, anreta guruta di Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Kadli disegani oleh masyarakat karena ketinggian ilmu dan kharismanya. Demikian juga kadli akhirnya menjadi tokoh penting karena memperjuangkan agama. Kadli ini sudah menjadi sistem dalam pranata sosial budaya masyarakat Gorontalo. Keberadaan seorang kadli di Gorontalo sudah tidak bisa diganggu gugat karena sudah merupakan elemen adanya *Buatulo Syara'a*. Pendapat Weber (Wrong 2003), otoritas tradisional merupakan suatu otoritas pemimpin yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu, sehingga para pengikut yang sudah memiliki kepatuhan kepada pemimpin terdahulu secara otomatis akan mengikuti oleh otoritas pemimpin mereka yang baru.

Belakangan terjadi fenomena memudarnya atau deotorisasi ulama dengan berkurangnya otoritas keagamaan para ulama di tengah-tengah masyarakat. Otoritas keagamaan yang menjadi pola-pola relasi antara pengikut dengan tokoh-tokoh atau pemimpin agama sangat kental di era klasik (CFCE, 2011:59). Para Ulama terdahulu menghabiskan sebagian besar waktunya demi melestarikan Ilmu, terutama Ilmu Syariat Islam. Bahkan diantara mereka ada yang rela tidak berkeluarga demi mengabdikan diri sepenuhnya untuk Ilmu. Sehubungan dengan hal itu mereka memegang otoritas agama yang kuat di tengah-tengah Masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dengan disertai memudarnya otoritas tradisional, maka otoritas keagamaan bergeser pada media impersonal, seperti buku, website, blog, dan sejenisnya (Hatu dan Hatu, 2023; Muh Muhtador, 2018). Tapi seiring dengan berkembangnya jaman, masyarakat lebih memilih belajar ataupun berguru perihal agama Islam lewat media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan sebagainya (Jinan, 2012). Masyarakat lebih memilih media sosial sebab beralasan lebih hemat waktu, dan bisa dipelajari di mana saja dan kapan saja dikomparasikan dengan harus belajar secara langsung pada para ulama. Padahal, mengkaji Ilmu Agama jika tidak dengan seorang ulama atau orang yang memiliki Ilmu mumpuni perihal agama sangat berbahaya dan banyak resiko, sebab bisa menimbulkan kekeliruan persepsi masyarakat perihal tafsir-tafsir dalam Alquran. Hal ini bisa dikatakan sebagai peristiwa *misunderstanding*.

Penelitian ditujukan untuk mengkaji sejauhmana memudarnya peran *Buatulo Syara'a* sebagai otoritas keagamaan lokal. Penelitian ini sekaligus akan mengkaji tentang kontekstualisasi beragama di Provinsi Gorontalo sebagai wilayah yang memiliki corak yang berbeda, terutama terkait dengan peran tradisi *Buatulo Toulongo* dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim. Provinsi Gorontalo dipilih karena wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami penguatan simbol-simbol keagamaan, terdeteksi menjadi tempat persembunyian gembong teroris, berpotensi

radikalisme, serta terdapat beberapa kasus penolakan pendirian rumah ibadah yang seringkali tidak muncul di permukaan atau menjadi pemberitaan media massa. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peran Buatulo Syara'a dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat di wilayah ini.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif eksploratif. Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana gambaran keberagamaan masyarakat muslim dalam konteks lokal di Gorontalo, berdasarkan pada lingkup masalah di atas, maka metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yakni studi terhadap mudarnya peran Buatulo Syara'a (Bungin, 2001:30). Kajian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif, secara ringkas berupaya menggambarkan apa adanya tentang pemikiran masyarakat Islam di Provinsi Gorontalo yang menfokuskan kajian pada mudarnya peran Buatulo Syara'a sebagai lembaga otoritas keagamaan lokal.

Untuk memahami lebih jauh konsep otoritas, kita tidak bisa meninggalkan konsep Weber tentang tipe kekuasaan: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Tipe-tipe Weber tersebut dikaitkan dengan bentuk-bentuk aksi sosial dan hubungan-hubungan sosial yang menjadi ciri khas berbagai kelompok masyarakat. Memang tipologi yang dirumuskan Weber diletakkan dalam konteks kepemimpinan (politik). Namun, karena kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari otoritas, maka tipologi ini juga bisa kita adaptasi dalam melihat otoritas keagamaan. Tipe otoritas Weber ini digunakan dalam menganalisis di ranah mana peran Buatulo Syara'a sebagai lembaga otoritas keagamaan lokal yang mudar.

Analisis Max Weber atas struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat tindakan. Ia kemudian mendefinisikan dominasi sebagai propabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu (Ritzer, 2008:220). Dominasi ini kemudian disebut dengan otoritas, dan yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisional, dan kharismatik (Ritzer, 2008:220). Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama, kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga adalah otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhman seseorang (Weber, 1947:342).

### **Otoritas Tradisional**

Otoritas tradisional dilegitimasi oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar. Orang atau kelompok dominan, biasanya didefinisikan oleh warisan, dianggap telah ditetapkan sebelumnya untuk memerintah yang lain. Rakyat terikat dengan penguasa oleh ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka kepada dia makin diperkuat oleh keyakinan-keyakinan kultural seperti hak-hak ilahi para raja. Otoritas tradisional didasarkan pada klaim oleh para pemimpin, dan keyakinan pada bagian dari pengikut, bahwa ada kebajikan dalam kesucian aturan kuno dan kekuasaan (Ritzer, 2008:132). Semua sistem pemerintahan sebelum berkembangnya negara modern merupakan contoh otoritas tradisional. Meskipun kekuasaan penguasa dibatasi oleh tradisi yang melegitimasi, pembatasan ini tidak ketat, karena pihak penguasa secara tradisional dianggap tetap memiliki kesewenang-wenangan. Umumnya, otoritas tradisional cenderung mengabadikan status quo dan tidak cocok bagi perubahan sosial (Wrong, 2003:233–34).

Dalam sebuah wibawa kepala dari tipe kekuasaan tradisional ini pemilihan tidak terdapat dalam aturan, namun harus memenuhi kualifikasi dari kepala terdahulu yaitu dengan merekrut orang-orang yang sudah terkait dengan kepala atau pimpinan oleh ikatan kesetiaan. Hal ini disebut dengan ‘patrimonial rekrutment.’ Orang-orang tersebut bisa saja sanak saudaranya, hamba, kepala keluarga, sahabat, atau bahkan orang kepercayaan. Selain itu, seseorang direkrut dari sumber lainnya yakni ‘exrta-patrimonial,’ di mana kategori ini berhubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan kesetiaan yang murni secara pribadi dan akhirnya mereka bebas masuk ke dalam hubungan dengan kepala dalam sebuah hubungan kesetiaan sebagai pejabat dalam pemerintahan (Weber, 1947:356).

### **Otoritas Legal-Rasional**

Otoritas Legal-Rasional ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan incumbent dengan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan unit ini melaksanakan kekuasaan yang terorganisir yang disebut dengan organisasi administrasi (Weber, 1947:346). Tipe ini dilegitimasi oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum, apa pun isi spesifiknya.

Asumsinya ialah bahwa aturan-aturan legal sengaja dibuat untuk memajukan pencapaian rasional atas tujuan-tujuan kolektif. Dalam sistem semacam itu, kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, apakah ketua tradisional atau pemimpin kharismatik, melainkan oleh seperangkat prinsip impersonal. Prototipenya adalah pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah, dan prinsip-



prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti pabrik. Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi impersonal. Otoritas legal dapat dilambangkan dalam frase, “Pemerintahan hukum, bukan orang” (Wrong, 2003:234–35).

### **Otoritas Kharismatik**

Istilah kharisma oleh Max Weber merujuk kepada sebuah kualitas individual tertentu (Weber, 1947:358). Otoritas yang disahkan oleh kharisma, bersandar pada kesetiaan para pengikutnya. Kesucian luar biasa, teladan, heroisme, atau kemampuan istimewa (Ritzer, 2008:220). Tipe ini mendefinisikan seorang pemimpin sebagai yang diilhami oleh Tuhan atau kekuatan supernatural. Ada perasaan 'dipanggil' untuk menyebarkan panggilannya. Ketaatan pada pemimpin dan keyakinan bahwa keputusannya meliputi semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber kataatan kelompok pada perintah-perintahnya. Pemimpin kharismatis mungkin muncul dalam hampir semua bidang kehidupan sosial, seperti nabi-nabi, penghasut politik, atau pahlawan-pahlawan militer. Memang, unsur kharisma terlibat kapanpun orang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejaknya (Wrong, 2003:236). Otoritas kharismatik biasanya bertindak sebagai kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional dan pemberontakan menentang tatanan yang sudah mapan, sering sebagai reaksi terhadap krisis. Istilah kharisma yang dipakai Weber adalah pinjaman dari tradisi Kristen dalam Perjanjian lama (Ranoh, 2011:52).

Carl Joachim Friedrich telah mencatat penafsiran yang akan muncul dalam pembahasan mengenai kharisma. Menurutnya dalam otoritas, sangat sering terlihat dalam perspektif ‘penumbra psikologis’. Fakta bahwa orang dalam posisi otoritas sering didasari dengan harga diri, rasa hormat dan kekaguman dari hasil di atribut yang diidentifikasi dalam otoritas (Ranoh, 2011:142). Orang yang berkharisma menurut Weber, seperti dalam masyarakat religius kuno dalam Alkitab adalah para nabi, orang berhikmat, pahlawan perang, raja-raja yang diurapi, para hakim. Yesus dan para rasul juga tergolong orang yang dianggap berkharisma. Berdasarkan pengertian otoritas dan kharisma, Weber memahami otoritas kharismatis sebagai tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa misalnya pahlawan, dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunikasi bentukannya. Orang taat, bukan karena legalitas atau tradisi, melainkan karena kharisma individu pemberi perintah itu (Ranoh 2011:53). Otoritas kharismatis dan orang berkharisma cenderung menolak perilaku ekonomi rasional dan tidak mengutamakan uang karena lebih menekankan misi dan panggilan.

Dari pengertian otoritas, kharisma dan otoritas kharismatis, Weber mengemukakan ciri otoritas kharismatis itu (Ranoh, 2011:53). Beberapa hal yang perlu dicatat dari ciri-ciri ini. Pertama, Weber tidak membedakan ciri komunitas kharismatis

religius dan politis. Sepertinya, secara eksplisit hendak ditekankan bahwa walaupun kedua jenis komunitas religius maupun politis berbeda, tetapi gejala kharisma adalah sama. Ciri-ciri otoritas kharisma ialah (Ranoh 2011:53–54):

- a) Pemimpin dengan otoritas kharismatis memiliki kesadaran misi dan panggilan yang terwujud dalam ide dan memanggil orang untuk ikut serta dalam misinya.
- b) Pengakuan pengikut terhadap kharisma pemimpin mendorong mereka mengikuti, mentaati, dan setia terlibat dalam misi itu.
- c) Keikutsertaan pendukung, selain mengakui kharisma pemimpin, juga karena kekecewaan mereka terhadap situasi krisis yang mereka alami. Bila pemimpin itu bisa menjawab harapan mereka dan mengatasi situasi krisis, maka kesetiaan dan antusiasme pengikut bertahan; bila tidak, maka secara berangsur pemimpin itu akan ditinggalkan.
- d) Otoritas kharismatis dijalankan bersama pengikut setia. Mereka dipilih karena kualitas kharismatik pribadi. Tidak ada hirarki dan control, yang berlaku hanya panggilan berdasarkan kharisma anggota.
- e) Kharisma itu bersifat extra-legal, mengabaikan struktur dan aturan formal. Pemimpin kharismatik hanya mengenal inner determination dan inner restraint. Pengikut menyesuaikan diri dengan inspirasi dan kehendak pemimpin.
- f) Relasi dalam komunitas bersifat personal. Karena pemimpin muncul dalam situasi krisis, otoritas ini tidak stabil. Ia bisa berakhir dan mengalami transformasi ke arah otoritas tradisional dan legal.
- g) Karena menonjol dalam situasi kritis dan tidak stabil, maka otoritas kharismatis adalah kekuatan revolusioner, cenderung menerobos tatanan dan nilai yang sudah mapan, dan merintis nilai dan tatanan baru.

Menarik adalah penekanan Weber pada segi pengakuan pengikut terhadap kualitas istimewa itu. Jadi, kualitas istimewa yang berasal dari yang Ilahi itu adalah soal pengakuan pengikut, lepas dari apakah kualitas itu ada secara objektif atau tidak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Buatulo Syara'a* Sebagai Otoritas Keagamaan Lokal

Lahirnya Buatulo Toulongo diperkirakan sejak masa Sultan Eyato sekitar tahun 1631 M (ARK, Wawancara, 4 April 2022). Menurut Ibrahim Polontalo bahwa pada masa Sultan Eyato diadakan reformasi struktur pemerintahan, disesuaikan dengan jiwa keislaman. Sultan Eyato ini juga dianggap pertama kali menggunakan terminologi *khalifah*, sebagai pemimpin umat dalam kehidupan dunia dan akhirat (Polontalo 1996:42).

Meski demikian, sebagai khalifah, raja berkuasa atas semua bidang pemerintahan, tetapi semua tindakan dan keputusannya selalu berdasarkan atas musyawarah dengan para aparatnya terutama yang tergabung dalam system Buatulo Toulongo . Sebelum Sultan Eyato, raja dalam kaitan dengan “*Buwato Totolu*” hanya memimpin salah satu



dari “*Buwatulo Bubato*” saja. Dengan adanya pemahaman dan pendalaman ajaran Islam di masa Sultan Eyato, maka status kerajaan didekatkan kepada status kekhalifan dalam pemerintahan Islam. *Buwatulo Bantayo* atau badan permusyawaratan kerajaan telah dipisahkan dari pemerintahan eksekutif, menjadi badan legislatif tersendiri. Badan ini tetap diketuai oleh *Bate* sebagai kepala adat dalam sistem pemerintahan sebelumnya.

Adapun struktur pemerintahan yang baru di masa Sultan Eyato, tetap terdiri dari tiga bagian yaitu (a) *Kadli* dengan stafnya, (b) *Patila* dengan stafnya, dan (c) *Apitalau* dengan stafnya (Nur 1979:104). Tugas *Kadli* adalah membina kehidupan agama baik terhadap aparat pemerintahan kerajaan termasuk raja sendiri beserta masyarakat kerajaan umumnya. Apabila ada persidangan kerajaan, *kadli* menjadi penasehat sultan dalam hukum Islam. *Kadli* juga mengetuai dua macam pengadilan agama, yaitu pengadilan pidana dan pengadilan perdata. Dari sekian macam usaha Eyato dalam mengembangkan agama Islam di daerah Gorontalo, ternyata nampak dan dapat diandalkan. Islam dimantapkan pengalaman dan pengembangannya lewat aparat pemerintah yang berada dan bertugas di tengah-tengah masyarakat nampak jelas kepribadian dan moral yang Islami. Mereka menjadi panutan dan pendidik masyarakat sekitarnya.

Peran Sultan Eyato ini digambarkan Tacco (1935) sebagai berikut: “*Deze 4 vorten ledgen a.h.w. de kiem van een constitutioneeli regering van Gorontalo, welek ongeveer twee en een halve eeuw later door vorst Ejato nader geformuleer en vastgelegd.*” Asas kerakyatan telah ditanamkan bibitnya oleh empat raja sebelumnya, dan nanti dua setengah abad kemudian barulah diformulirkan dan dilaksanakan oleh sultan Eyato. Di kala itu Sultan Eyato sedang menghadapi ancaman Belanda yang berusaha menaklukkan kerajaan Gorontalo (Nur, dkk, 1990:12).

Anggota *Bantayo Pabboide Pohalaa* ada 44 orang, yang terdiri atas: 1) *Buatulo Bubato* (utas eksekutif) 9 orang, 1a. *Buatulo Bala* (utas keamanan) 8 orang; 2) *Buatulo Bantayo* (utas legislatif) 17 orang; dan 3) *Buatulo Saraa* (utas agama) 10 orang. Secara rinci anggota dari *Buatulo Syara’a* dalam konteks lokal Gorontalo menurut Nur dkk., (1990:55–57) adalah sebagai berikut:

- a) *Moputi lo Hulontalo* (Mufti Gorontalo)
- b) *Kali lo Hulontalo* (Kadli Gorontalo)
- c) *Moputi lo Limutu* (Mufti Limboto)
- d) *Kali lo Limutu* (Kadli Limboto)
- e) *Moputi lo Suwawa* (Mufti Suwawa)
- f) *Kali lo Suwawa* (Kadli Suwawa)
- g) *Moputi lo Bulango* (Mufti Bulango)
- h) *Kali lo Bulango* (Kadli Bulango)
- i) *Moputi lo Atinggola* (Mufti Atinggola)
- j) *Kali lo Atinggola* (Kadli Atinggola)

Menurut Ali Mobiliu secara historis, terdapat hukum yang tidak tersurat terkait dengan peran dua golongan yang cukup berpengaruh dalam proses musyawarah Bantayo Poboide, yakni: Tiombu (golongan nenek) dan Tiilo Tiamo (golongan orang tua) (AM, Wawancara, 22 Mei 2022). Tugas Tiombu (nenek) dan Tiilo Tiamo (orang tua) berfungsi menggodok pendapat yang berseberangan. Jika ada perkara yang tidak menemukan kesepakatan dalam proses musyawarah, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kedua golongan tersebut untuk dicarikan jalan keluarnya. Kedua golongan tersebut dianggap mampu mengambil sikap bijaksana sehingga putusnya harus ditaati. Sedangkan Raja beserta stafnya adalah golongan anak (*walao*) yang tidak boleh melaksanakan sesuatu urusan menurut kehendaknya sendiri (Nur dkk., 1990:56–57).

Menurut Ibrahim Polontalo, penyatuan *buatulo bubato* dan *buatulo bala* ke dalam *buatulo saraqa* dimaksudkan pemerintahan dan keamanan kerajaan disatukan dengan menambah kegiatan urusan agama di dalam satu lembaga. Sehingga pelaksanaan pemerintahan dan agama terletak di dalam satu kepemimpinan yang disebut Kadli, Patila dan Apitalau (Hasanudin dan Suharjo, 2001:27–30):

- a. Kadli bertugas menjalankan hukum agama. Tujuan lembaga ini agar kegiatan dalam pemerintahan dan kehidupan beragama dalam masyarakat dapat berjalan bersama-sama. Dengan bersatunya kepemimpinan pemerintahan, dan agama, maka timbullah apa yang disebut “*adati ai-aimitila to syaraqa, syaraqa hulo-huloqa to kuruqani*” (adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah). Kadli juga bertugas menjadi penasihat raja dalam hukum Islam dan mengetuai pengadilan agama, baik masalah perdata maupun pidana. Dalam menjalankan tugasnya, Kadli dibantu oleh empat orang imam serta delapan *saradaqa*. Dalam perkembangan pemerintahan, pembantu kadli ditingkatkan meliputi mufti (*moputi*) bertugas sebagai penasihat dalam bidang agama; pantongo bertugas menghitung peredaran bulan dan ilmu falak; imam bertugas memimpin dalam kegiatan ibadah; serta saraqa bertugas mengatur tata tertib peribadatan.
- b. Patila atau Jogugu bertugas sebagai mangkubumi yang membantu pekerjaan sehari-hari raja. Tugas utamanya adalah mengetuai pasukan kerajaan dan pembangunan masyarakat pada kerajaan.
- c. Apitalau bertugas menjaga pertahanan dan keamanan dalam kerajaan.

Sejauh ini Buatulo Toulongo merupakan system pemerintahan adat yang bersifat cair. Setelah adanya sistem pemerintahan modern yang kini dijadikan sebagai pijakan bernegara, system Buatulo Toulongo tidak lagi tergambar secara jelas dalam artian diatur dengan regulasi yang ketat. Bahkan menurut Alim Niode, sistem pemerintahan adat Buatulo Toulongo hanya hadir dalam acara seremonial semata (Wawancara, ASN, 23 Mei 2022).

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini sistem Buatulo Toulongo masih hidup dalam setiap ritual adat dan keagamaan masyarakat Gorontalo. Meski sebagian besar hanya berlaku dalam setiap aktivitas seremonial seperti: pelantikan pejabat Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, hingga pejabat di tingkat bawah (ML, Wawancara, 25 Mei 2022). Ritual keagamaan seperti Tonggeyamo (penentuan awal Ramadhan), Meraji, Dikili, Perayaan hari besar Islam dan lain sebagainya (RD, Wawancara, 25 Mei 2022). Serta dalam perayaan ritual adat seperti pernikahan, hajatan masyarakat, ritual kematian, dan lain sebagainya (AM, Wawancara, 25 Mei 2022).

Peran Buatulo Syara'a juga masih terasa dalam setiap pengambilan keputusan penting dalam pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Menurut KH. Abdul Rasyid Kamaru, Kadli Kota Gorontalo, "Pengambilan keputusan pejabat itu tidak berdiri sendiri. Dia harus meminta pertimbangan Kadli sebagai hakim agama, juga minta pertimbangan dari petinggi-petinggi adat" (AN, Wawancara, 22 Mei 2022).

Terdapat perbedaan persepsi tentang Buatulo Toulongo di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan wilayah dan latar historisnya, misalnya Kota Gorontalo sebagai wilayah bekas Kerajaan Gorontalo, berbeda karekteristiknya dengan Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah kerajaan Limutu (Limboto) dan kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah bekas kerajaan Suwawa.

Di Kota Gorontalo lembaga adat disebut Dulohupa dan Kadli sebagai pemimpin agama diangkat oleh pemerintah daerah. Demikian juga dengan di Kabupaten Bone Bolango, lembaga adat dan Kadli diangkat atau dilantik oleh pemerintah daerah.

Dengan dilantiknya lembaga adat dan Kadli oleh pemerintah daerah, oleh sebagian kalangan menganggap posisi keduanya berada di bawah pemerintah. Meski demikian ada yang menganggap pelantikan merupakan formalitas semata sebagai legalitas, mengikuti sistem pemerintahan saat ini. Sebab bagaimana pun sebuah lembaga akan dianggap legal dan sejauh itu bisa mendapatkan bantuan dengan dimasukkan dalam program pemerintah bila lembaga tersebut mendapat SK dari pemerintah daerah.

Meski demikian, KH. Abdul Rasyid Kamaru juga menegaskan bahwa dalam konteks Gorontalo, posisi Kadli dan Baate itu bersifat unik dan egaliter. Sebab ketika duduk dengan Presiden itu setara, jika duduk dengan kepala desa juga setara (ARK, Wawancara, 4 April 2022).

Secara umum di pemerintahan semua wilayah provinsi Gorontalo, utas agama dipimpin oleh Kadli. Adapun Kadli di masing-masing wilayah di Provinsi Gorontalo di antaranya:

1. KH. Abdul Rasyid Kamaru, Kadli Kota Gorontalo beraktivitas keseharian di masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo,
2. H. Karim Busalo, Kadli Limboto beraktivitas keseharian di Masjid Agung Baiturrahman Limboto Kabupaten Gorontalo,

3. KH. Helmi Podungge, Kadli Suwawa beraktivitas keseharian di Masjid Agung Al-Marhamah Suwawa Kabupaten Bone Bolango,
4. Drs. Syaiful Ali Sabu, Kadli Pohuwato beraktivitas di Masjid Agung Baitturahim Kabupaten Pohuwato.
5. Usman Hasan, Kadli Boalemo berpusat di Masjid Agung Baiturrahma Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Masing-masing kabupaten kota di Provinsi Gorontalo punya persepsi yang berbeda dengan sistem ini, misalnya: di Kota Gorontalo Buatulo Toulongo, untuk perwakilan adat lembaganya dikenal dengan Dulohupa, di Kabupaten Pohuwato dikenal dengan Bate loo Loopo to Pohuwato, di Suwawa yang mewakili lembaga adat dikenal dengan Wali mo Wali dan seterusnya. Di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo selain Kadli ada juga Hakimu. Di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango, hanya ada Kadli yang dibantu oleh para Imam (T, Wawancara, 25 April 2022). Perbedaan persepsi dan bentuk sistem tersebut dipengaruhi basis historis masing-masing wilayah yang pernah memiliki konsep pemerintahan atau kerajaan sendiri dan dipengaruhi pula oleh perbedaan bahasa, seperti: Kota Gorontalo merupakan bekas wilayah Kerajaan Hunthalo mayoritas menggunakan bahasa Gorontalo, Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah Kerajaan Limutu, Kabupaten Boalemo bekas wilayah kerajaan Boalemo, Kabupaten Bone Bolango bekas wilayah kerajaan Suwawa dan Tapa memiliki bahasa Suwawa atau Bonda, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebagiannya merupakan bekas kerajaan Atinggola memiliki bahasa Atinggola.

### **Pudarnya Otoritas Keagamaan Lokal di Gorontalo**

#### **Otoritas Tradisional**

Di kerajaan Gorontalo, Kadli sebagai pemimpin Buatulo Syara'a dipandang sebagai Olongia Bua (raja wanita). Di masjid istana tidak ditempatkan kadli tetapi Hatibidaa (khatib besar). Meski secara formal Raja mengetuai 3 utas pemerintahan yang terdiri dari utas: 1) utas *Bantayo* (legislative), 2) utas *Bubato* (kepegawaian) dan 3) utas *Syara'* (agama). Di kerajaan Limboto utas Bantayo (legislatif) tidak dimasukkan ke dalam kekuasaan Raja karena badan ini adalah badan yang tertinggi berada di atas Raja. Penasihat Kadli adalah Mufti. Di bawah Kadli terdapat para Imam. Di bawah imam terdapat para *Syaraada* (Syara Besar). Jabatan Saraadaa ini berada di persimpangan bidang agama dan adat. Tugasnya mengatur upacara-upacara agama, menjadi jaksa dalam pengadilan syara' dan fiqih, berwenang memukul siapa saja yang bermain di masjid, yang tidak puasa dalam bulan puasa (Ramadan), menjadi pembantu *Molowahu* dalam penggaran agama oleh para pejabat tinggi yang diadili oleh Bantayo Poboide (Mustamin, dkk, 2021; Une 2021).

Dahulu, jabatan Kadli adalah jabatan yang berdasarkan turun temurun berbasis keluarga serta darah. Namun pasca timbul golongan baru dalam sejarah pertumbuhan kerajaan-kerajaan Gorontalo, sejak Raja Matolodula Kiki (matahari kecil); menjadi batu

kerikil tajam dalam jalanan pemerintahan kerajaan-kerajaan Gorontalo. Golongan itu adalah kelompok pemuda yang tidak berdarah bangsawan penuh tetapi mempunyai pengetahuan agama Islam yang mendalam sehingga wajar diangkat sebagai khatib, bilal, imam. Terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, di mana kaum bangsawan tetap mengklaim jabatan-jabatan dalam utas Sara' untuk mereka dan keturunannya (Nur dkk., 1990:110–11).

Terdapat gejala mulai memudarnya otoritas keagamaan tradisional ini di antaranya; 1) Buatulo Syara'a tidak lagi menjadi lembaga utama sebagai rujukan dalam pemecahan persoalan keagamaan masyarakat, tergantikan lembaga keagamaan baru; 2) banyak masyarakat khususnya anak muda yang tidak lagi mengenal sistem Buatulo Toulongo khususnya peran buatulo syara'a; dan 3) otoritas keagamaan Buatulo Syara'a semakin kehilangan eksistensinya pasca semakin semaraknya dakwah di ruang digital.

Kehadiran organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Alkhairat, Wahdah Islamiyah dan lain sebagainya di provinsi Gorontalo menjadi faktor penyebab mengapa Buatulo Syara'a sebagai lembaga keagamaan tradisional mulai kehilangan otoritasnya sebagai rujukan utama persoalan keagamaan di masyarakat. Selain itu, aktivitas Buatulo Syara'a yang terbatas di masjid dan sebagian anggotanya juga terafiliasi dengan ormas keagamaan menjadi penyebab kehilangan otoritas keagamaan di masyarakat. Banyak masyarakat khususnya generasi muda tidak mengenal sistem pemerintahan tradisional Buatulo Toulongo, terutama terkait peran dari masing-masing bagian dari lembaga tersebut khususnya Buatulo Syara'a. Pelajaran muatan lokal yang penulis jumpai juga terbatas dan tidak sama sekali menyinggung peran sistem pemerintahan ini. Sejauh penelusuran kepustakaan, masih sangat jarang dijumpai karya-karya yang menjelaskan tentang sistem Buatulo Toulongo secara rinci.

Di samping itu, kemunculan teknologi digital berupa media sosial telah membuka ruang diskusi, proses pencarian pengetahuan, pemulihan krisis identitas, pengalaman spiritual dan distribusi nilai keagamaan tidak hanya bertumpu pada otoritas tertentu saja. Menurut Eickelman dan Anderson, perkembangan pendidikan massal dan internet melalui produknya, yaitu media baru (media sosial), memunculkan kondisi kesetaraan dalam hal wacana di ruang publik. Salah satunya adalah wacana keagamaan (Eickelman dan Anderson, 2003). Beragam macam dakwah ustaz, ulama dan kiai menjamur di berbagai platform media sosial baik di Instagram, YouTube, Facebook, Podcasts, Telegram maupun WhatsApp. Sayangnya, kemajuan teknologi digital terutama media sosial belum dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh lembaga Buatulo Syara'a untuk menyebarkan dakwah keagamaan. Komposisi anggota Buatulo Syara'a yang sebagian besar merupakan para orang tua yang telah sepuh juga menjadi kendala pemanfaatan teknologi digital. Disinilah diperlukan adanya pemuda yang terlatih dalam pemanfaatan ruang digital dan media sosial untuk dilibatkan dalam dakwah kelembagaan tradisional ini.

Para sarjana berpendapat, bahwa kemunculan media baru membuat otoritas keagamaan terfragmentasi, dan pada saat yang bersamaan memunculkan otoritas keagamaan baru. Pada umumnya, mereka menggarisbawahi bahwa munculnya otoritas keagamaan baru akan menggeser peran otoritas keagamaan tradisional sebagai pemegang wacana keislaman (Eickelman dan Anderson, 2003). Namun, berbeda dengan para sarjana di atas, Muhammad Qasim Zaman memberikan argumentasi berbeda, bahwa kendatipun otoritas keagamaan baru muncul, tidak berarti peran otoritas keagamaan tradisional akan tergeser. Otoritas keagamaan tradisional tetap mampu beradaptasi dengan lingkungan baru (Zaman, 2009:230–31).

Hasil penelitian cenderung sependapat dengan Eickelman dan Anderson bahwa dalam konteks tertentu peran Buatulo Syara'a di Gorontalo terfragmentasi karena ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan kondisi terkini. Fragmentasi otoritas keagamaan yang dimaksud penulis adalah kondisi dimana peran Buatulo Syara'a sulit mengalami pergerakan dari fragmen tradisional ke fragmen yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, misalnya adaptif terhadap kemajuan teknologi. Temuan lapangan penulis sebagaimana telah dijelaskan di awal mengafirmasi bahwa peran Buatulo Syara'a belum memanfaatkan ruang digital sebagai garapan dakwahnya. Dakwah keagamaan di ruang digital khususnya di media sosial di Gorontalo justru banyak dikuasai oleh kelompok keagamaan konservatif yang materi dakwahnya cenderung anti terhadap tradisi keagamaan masyarakat Gorontalo. Kondisi ini yang menyebabkan mudarnya peran otoritas keagamaan Buatulo Syara'a di kalangan masyarakat Gorontalo. Meski perlahan mengalami pemudaran, kondisi sosial budaya masyarakat Gorontalo yang dikenal kuat menjaga tradisi menjadikan Buatulo Syara'a masih memungkinkan terus bertahan atau dipertahankan. Selama tradisi-tradisi berbasis keagamaan seperti Maulid Nabi, Meraji, Tonggeyamo dan lain sebagainya masih tetap lestari, maka keberadaan Buatulo Syara'a masih diperlukan, kecuali jika terjadi kesepakatan perubahan tradisi di mana Buatulo Syara'a tidak lagi menjadi pelaksana kunci ritual tradisi keagamaan tersebut.

### **Otoritas Kharismatik**

Masyarakat Gorontalo terutama generasi tua masih banyak yang percaya bahwa kadli adalah seorang yang istimewa, seorang yang menguasai pengetahuan bidang agama dan selalu konsisten menjalankan ajaran-ajaran agama. Kadli seorang kiai yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Buatulo Syara'a, selain yang memegang roda kehidupan pesantren juga sosok yang sangat disegani, menjadi suri tauladan dan figur di masyarakat.

Karena kharisma pada dasarnya merupakan fenomena spesifik dan terkadang mempengaruhi fenomena sosial yang sudah mapan, maka dua jenis otoritas yang absah adalah otoritas yang bersifat tradisional dan rasional-legal (Rumadi 2012:27).



Otoritas persuasif merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Karena itu, otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dalam diri orang itu. Otoritas jenis ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, kharisma dan sejenisnya. Di sini orang dengan penuh kesadaran meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, ketundukan orang kepada pemegang otoritas adalah ketundukan sukarela. Ketundukan itu didasarkan pada kesadaran individu untuk mengikuti pendapat seseorang (Burhani, 2016; Muh Muhtador, 2018; Rumadi, 2012).

Sayangnya, otoritas kharismatik bagi Buatulo Syara'a ini belakangan semakin memudar. Sebabnya, Buatulo Syara'a sebagai sebuah lembaga bagian dari Buatulo Toulongo sejauh ini sebatas hidup dalam tataran nalar budaya masyarakat, diantaranya: hanya diperlukan dalam pelaksanaan ritual budaya berbasis keagamaan seperti perayaan Meraji, Walimah, Dikili, Tonggeyamo, dan lain sebagainya. Adanya falsafah lokal "*adati hula-hula'a to syara', syara'a hula-hula'a to Kitabullah*" (adat bertumpuh pada syariat, syariat bertumpuh pada Kitabullah), menjadikan masyarakat Gorontalo sebagai masyarakat yang kuat memegang tradisi khusus yang bernuansa keagamaan. Selama tradisi tersebut masih dipertahankan maka peran Buatulo Syara'a masih tetap dibutuhkan. Meski belakangan semakin banyak masyarakat Gorontalo yang tidak mengenal lagi Buatulo Syara'a bahkan Buatulo Toulongo sebagai lembaga yang benar ada. Sistem Buatulo Toulongo semakin jarang diperkenalkan di masyarakat terutama kalangan anak muda, baik disekolah sebagai pelajaran muatan lokal dan melalui tulisan baik populer dan ilmiah. Dari sini timbul kekhawatiran keberadaan Buatulo Syara'a mulai memudar dalam nalar budaya masyarakat Gorontalo yang dalam jangka panjang dapat berakibat pada memudar juga perannya sebagai lembaga otoritas keagamaan berbasis lokal di Gorontalo. Peran Kadli terkunci di masjid Agung milik pemerintah kabupaten/kota, serta tidak memiliki system pendidikan untuk mewariskan keilmuan keislaman selayaknya lembaga pesantren turut memberi pengaruh memudarnya otoritas kharismatik tersebut.

### **Otoritas Legal-Rasional**

Max Weber berpendapat mengenai Otoritas Legal-Rasional, seleksi pemilihan pemimpin yang berhak menduduki posisi otoritas telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh organisasi birokrasi, sedangkan bawahan atau rakyat tunduk terhadap pemimpin karena posisi sosial mereka diatur paksa oleh undang-undang. Weber menyimpulkan Otoritas Legal-Rasional adalah organisasi berkelanjutan dari fungsi resmi yang terikat oleh aturan.

Analisa penulis, ranah otoritas legal-rasional ini yang membuat keberadaan Buatulo Syara'a sebagai lembaga otoritas keagamaan lokal masih bertahan sejauh ini.

Legitimasi keberadaan Buatulo Syara'a sebatas karena diangkat dan mendapat SK dari pemimpin daerah dalam hal ini walikota dan bupati. Buatulo Syara'a sebagai mitra pemerintah daerah (Buatulo Bubato) bertugas di bidang keagamaan. Selama beraktivitas tersebut, Buatulo Syara'a mendapatkan gaji dari pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Buatulo Syara'a kemudian beraktivitas di masjid-masjid milik pemerintah, seperti Masjid Agung untuk tingkat Kabupaten/Kota, Masjid Besar untuk tingkat kecamatan, dan Masjid Jami' untuk tingkat kelurahan dan desa.

## **KESIMPULAN**

Buatulo Syara'a merupakan lembaga otoritas keagamaan berbasis lokal di Provinsi Gorontalo. Kadli sebagai pemimpin Buatulo Syara'a dalam konteks lokal Gorontalo merupakan pemuka agama, yang syarat pengangkatannya harus diakui kealiman dan pemahamannya di bidang keagamaan. Biasanya Kadli yang diangkat merupakan murid langsung atau penerus dari Kadli sebelumnya. Seiring perkembangan waktu, peran Buatulo Syara'a lembaga otoritas keagamaan lokal semakin memudar. Temuan penelitian ini menunjukkan memudarnya peran Buatulo Syara'a sedikitnya terdapat dalam ranah otoritas tradisional dan otoritas kharismatik.

Pada otoritas tradisional, Buatulo Syara'a mengalami penurunan otoritas sebab ruang lingkupnya terbatas hanya di masjid milik pemerintah daerah dan terlibat dalam aktivitas tradisi keagamaan masyarakat. Sehingga peran-peran di luar itu tergantikan oleh otoritas keagamaan baru yang diwakili oleh organisasi masyarakat seperti; NU, Muhammadiyah, Alkhairat, MUI, Wahdah Islamiyah, dan lain sebagainya. Kelebihan dari lembaga-lembaga keagamaan tersebut diantaranya masing-masing memiliki pesantren, masjid, program dakwah, lembaga pendidikan, panti asuhan, lembaga zakat, wadah pemberdayaan ekonomi umat, dan lain sebagainya.

Kemunculan internet telah membuka ruang diskusi, proses pencarian pengetahuan, pemulihan krisis identitas, pengalaman spiritual dan distribusi nilai-nilai keagamaan tidak hanya bertumpu pada otoritas tertentu saja. Dakwah ustadz, ulama dan kiai menjamur di berbagai platform media sosial baik di Instagram, YouTube, Facebook, Podcasts, Telegram maupun WhatsApp, sedangkan peran Buatulo Syara'a sebagai lembaga tradisional semakin kurang dikenal lagi. Di ranah otoritas kharismatik, Buatulo Syara'a juga semakin memudar. Sebabnya, Buatulo Syara'a sebagai sebuah lembaga bagian dari Buatulo Toulongo sejauh ini sebatas hidup dalam tataran nalar budaya masyarakat. Cukup banyak warga Gorontalo yang tidak mengenal lagi Buatulo Syara'a bahkan Buatulo Toulongo sebagai lembaga dengan fungsi menjadi benteng keagamaan tradisi masyarakat Gorontalo. Keberadaan Buatulo Syara'a yang mulai memudar dalam nalar budaya masyarakat Gorontalo secara langsung berakibat pada memudarnya peran Buatulo Syara'a sebagai lembaga otoritas keagamaan berbasis lokal di Gorontalo. Peran Kadli terkunci di masjid Agung milik pemerintah kabupaten/kota, serta tidak memiliki system pendidikan untuk mewariskan keilmuan keislaman

selayaknya lembaga pesantren turut memberi pengaruh memudarnya otoritas kharismatik tersebut.

Ranah otoritas legal-rasional menjadi satu-satunya yang membuat keberadaan Buatulo Syara'a sebagai lembaga otoritas keagamaan lokal masih bertahan sejauh ini. Legitimasi keberadaan Buatulo Syara'a sebatas karena diangkat dan mendapat SK dari pemimpin daerah dalam hal ini walikota dan bupati. Buatulo Syara'a kemudian beraktivitas di masjid-masjid milik pemerintah, seperti Masjid Agung untuk tingkat Kabupaten/Kota, Masjid Besar untuk tingkat kecamatan, dan Masjid Jami' untuk tingkat kelurahan dan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baruadi, Moh. Karmin. 2013. "Sendi Adat dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 14(2):293–311. doi: 10.18860/el.v14i2.2312.
- Baruadi, Moh. Karmin. 2014. "Tradisi Sastra Dikili Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Maulidan Di Gorontalo." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 16(1):1. doi: 10.18860/el.v16i1.2760.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University.
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Aksi Bela Islam : Konservatisme dan." *Maarif Institute* 11(2):15–29.
- CFCE. 2011. "Religious Authority in The Age of the Internet." in *Virtual Lives, Christian Reflexion*. Texas: The Center for Christian Ethics.
- Eickelman, D. F., dan J. W. Anderson. 2003. *Redefining Muslim Publics New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington: Indiana University Press.
- Hasanudin, dan Sri Suharjo. 2001. *Gorontalo: Kerajaan Tradisional Hingga Kolonial Belanda, Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi*. Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.
- Hatu, Dewinta Rizky R., dan Ratih Ikawaty R. Hatu. 2023. "Modal sosial Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Publika* 11(1):354–60.
- Jinan, Mutohharun. 2012. "New Media dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam di Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 10(1):181–208.
- Laya, Rachmi. 2023. "Tuja ' i : A Ritual Communication Medium in the Gorontalo Community." *International Journal of Global Community* VI(2):245–60.
- Muh Muhtador. 2018. "Studi Kritis atas Transmisi dan Otoritas Keagamaan di Media Sosial." *Fikrah* 6(2):323–40.
- Mustamin, Kamaruddin, Muhammad Gazali Rahman, dan Arhanuddin Salim. 2021. "Tradisi Maulid pada Masyarakat Muslim Gorontalo: Pertautan Tradisi Lokal dan Islam (Maulid Tradition Among Gorontalo Muslim Community: The Link

- Between Local Tradition and Islam).” *Potret Pemikiran* 25(1):91. doi: 10.30984/pp.v25i1.1492.
- Nur, S. R. 1979. “Beberapa Aspek Hukum Adat Tatanegara Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eato (1673-1679).” Universitas Hasanuddin.
- Nur, S. R., Syamsuddin Pasamai, dan Sri Susiyanti S. Nur. 1990. *Kerakyatan Sebagai Azas Ketatanegaraan Adat Sulawesi*. Ujung Pandang: Leppen YBW-Umi.
- Polontalo, Ibrahim. 1996. *Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Gorontalo*. Gorontalo: STKIP Gorontalo.
- Ranoh, Ayub. 2011. *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ritzer, George. 2008. *Sociological Theory*. New York: MC Graw Hill,.
- Rumadi. 2012. “Islam dan Otoritas Keagamaan.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20(1):25–54.
- Une, Darwis. 2021. “Islamisasi dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7(3):259. doi: 10.32884/ideas.v7i3.474.
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Falcon’s Wings Press.
- Wrong, Dennis. 2003. *Max Weber: Sebuah Khazanah*. Yogyakarta: IKON I=oTERALITERA.
- Zaman, Muhammad Qasim. 2009. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton: Princeton University Press.